

Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B

Aldy Darmawan, Nurul Izzati

Mahasiswa Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang dan Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang
aldy.darmawan@uinib.ac.id; nrizzatie1401@gmail.com

ABSTRACT Tulisan ini dilatarbelakangi banyaknya kasus dalam Pemanggilan perkara cerai *ghaib* tidak dihadiri Tergugat dan berakhir *verstek*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan serta Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013 menyatakan Panggilan harus disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh Penggugat maupun Tergugat atau Kuasa Hukum mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum persidangan. Masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan pemanggilan perkara cerai *ghaib* di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B. Tulisan ini menggunakan metode lapangan dengan jenis kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi sumber primer berupa wawancara dengan Hakim, Panitera dan Jurusita. Sumber data sekunder berupa buku-buku dan jurnal tentang panggilan dalam cerai *ghaib*, peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara. Teknik analisis yang digunakan, yaitu dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, yaitu pelaksanaan pemanggilan perkara cerai *ghaib* di Pengadilan Agama Kelas I B tidak sepenuhnya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan serta Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013.

KEYWORDS Implementasi; Perkara, Cerai Ghaib

PENDAHULUAN

Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa dalam hal kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa jika tempat domisili Tergugat tidak jelas, tidak diketahui atau tidak ada tempat tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, panggilan Pengadilan ini dilakukan dengan menempelkan

gugatan di papan pengumuman Pengadilan dan diumumkan melalui beberapa surat kabar atau media massa lain yang diakui dan ditetapkan oleh Pengadilan (Al-Adah 2018, 8).

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan, (1) Apabila Tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan. (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

Pengadilan mempunyai kewajiban untuk memanggil para pihak secara patut dan resmi. Jika terjadi terhadap pemanggilan para pihak, maka dapat berakibat pada pembatalan pemeriksaan dan putusan, walaupun bisa saja para pihak hadir dalam persidangan. Pemeriksaan perkara wajib dimulai dengan diawali sesudah diajukan permohonan atau gugatan (Arto 1998, 206).

Para pihak kemudian wajib dipanggil sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi, tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya Permohonan atau Gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku. Pemanggilan para pihak wajib secara langsung disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

Alamat para pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap dan jelas untuk mempermudah pemenuhan panggilan. Namun di beberapa perkara terjadi permasalahan atau pertikaian antara suami isteri sampai salah satu pihak pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atau tempat tinggal bersama dan perginya selama bertahun-tahun tanpa diketahui pasti keberadaannya dan ada yang sudah meninggalkan rumah disaat atau sebelum terjadinya pertikaian.

Panggilan ghaib adalah panggilan sidang yang ditujukan pada Tergugat/Termohon yang tidak diketahui dimana keberadaannya secara jelas atau hilang untuk menghadiri persidangan di Pengadilan. Secara fikih dikenal dengan istilah *Mafqud* yaitu seseorang yang tidak diketahui apakah dirinya masih hidup atau tidak dan diharapkan kedatangannya atautkah sudah meninggal (Az-Zuhaily 2006, 718).

Keadaan-keadaan yang dapat dikatakan alamat Tergugat/Termohon tidak diketahui harus didukung beberapa faktor penentu, yaitu: a) didalam surat Gugatan/Permohonan tertulis dengan jelas bahwa Tergugat/Termohon tidak diketahui alamatnya; b) Pada identitas Tergugat/Termohon dalam surat gugatan tertera dengan jelas alamat Tergugat/Termohon tetapi saat didatangi Jurusita di alamat tersebut tidak ditemukan keberadaan Tergugat/Termohon tersebut, serta didukung dengan penjelasan Kepala Desa atau yang lebih mengetahui wilayah tersebut bahwa yang bersangkutan sudah lama meninggalkan tempat tersebut dan tidak menjelaskan kemana akan pergi.

Dalam praktiknya Pengadilan Agama Pariaman kelas I B menggunakan radio, baik RRI atau radio swasta untuk pemanggilan perkara ghaib. Namun melihat realita pada saat ini, radio tampaknya sudah mulai menurun kepopuleritasannya dan tergantikan oleh media sosial serta siaran radio belum tentu bisa sampai ke seluruh wilayah Indonesia apalagi ke luar Negeri. Karena Tergugat/Termohon ghaib berada di wilayah yang tidak sama dan jauh dengan Penggugat/Pemohon sehingga keberadaannya tidak diketahui, mungkin masih berada di Indonesia atau bisa jadi sudah berada diluar Negeri. Untuk mengakses berita orang-orang cenderung menggunakan media sosial agar bisa mendapatkan dan mengakses informasi dan berita (Panitera Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B, 2021)

Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B juga berinisiatif dengan meletakkan relaas panggilan di website resmi Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B dan tidak menggunakan panggilan melalui surat kabar, dengan pertimbangan pengumuman panggilan melalui surat kabar adalah pemanggilan yang membutuhkan biaya tinggi. Banyak pencari keadilan tidak mampu untuk membayar biaya beriklan di surat kabar, karena itu jarang dipakai di Pengadilan Agama, kecuali untuk perkara tertentu. Namun, tidak semua orang bisa dengan mudah mengetahui informasi tertentu dari suatu website jika tidak ada keinginan untuk membuka website tersebut sehingga kemungkinan untuk

Tergugat/Termohon ghaib mengetahui ada panggilan sidang untuk dirinya juga kecil.

Informasi yang didapatkan dari pegawai Pengadilan Agama Pariaman kelas I B menjelaskan nyaris semua sengketa perkara ghaib tidak sampai pada Tergugat/Termohon. Ditambah lagi sikap apatis atau terlalu ingin mudah oleh pejabat atau aparat Peradilan. Kondisi nyata dunia Peradilan Agama inilah yang membuat aparat kurang solutif dalam mencari solusi dan merealisasikan hak-hak pencari keadilan, misalnya pemanfaatan secara efektif teknologi saat ini.

Adapun data perkara ghaib di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B pada bulan Januari-Agustus 2021, yakni:

Tabel 1.1
Daftar Perkara Ghaib Bulan Januari-Agustus 2021
Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B

No.	Bulan	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
1.	Januari	6	-	6
2.	Februari	4	-	4
3.	Maret	3	-	3
4.	April	2	-	2
5.	Mei	-	1	1
6.	Juni	3	1	4
7.	Juli	3	-	3
8.	Agustus	2	-	2
	Jumlah:			25

(Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B)

Sistem pemanggilan perkara ghaib di Pengadilan Agama Pariaman menarik untuk dikaji implementasinya. Berdasarkan uraian permasalahan yang muncul dilatar belakang tersebut dan keterbatasan yang ada maka penulis tertarik dan akan memfokuskan tulisan ini tentang Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib, Studi Kasus: Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B.

Tulisan ini mencantumkan beberapa tulisan orang lain yang berkaitan dengan tulisan ini yakni sebagai berikut: Skripsi yang ditulis Mujiburrahman NIM 1001110057 mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin, dengan judul "Efektifitas Pemanggilan Perkara Ghaib Melalui Massa Media Radio Di Pengadilan Agama Rantau". Tulisan ini membahas tentang efektifitas alat yang

digunakan untuk memanggil pada perkara ghaib yaitu hanya radio di Pengadilan Agama Rantau. Sedangkan tulisan penulis membahas bagaimana implementasi pemanggilan perkara cerai ghaib lewat radio dan website resmi Pengadilan di masa sekarang di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B.

Skripsi yang ditulis Walno Rofiyanto NIM E1104211 Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2008, dengan judul "Kajian Tentang Pelaksanaan Surat Panggilan Ghaib yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Karangayar". Tulisan ini membahas tentang pelaksanaan panggilan ghaib bagi Tergugat/Termohon perceraian yang dilakukan Pengadilan Agama Karangayar dan faktor-faktor yang menjadi alasan penerbitan surat panggilan ghaib di Pengadilan Agama Karangayar. Sedangkan tulisan penulis membahas bagaimana implementasi pemanggilan perkara cerai ghaib lewat radio dan website resmi Pengadilan di masa sekarang di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B.

Skripsi yang ditulis oleh Hudalina Mustika NIM 11160430000078 Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2020, dengan judul "Efektivitas Panggilan Ghaib Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Cikarang". Tulisan ini membahas tentang apa yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cikarang sehingga masih menggunakan radio dalam pemanggilan pihak yang ghaib dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Cikarang dengan menganalisis perkara perceraian pihak yang ghaib di Pengadilan Agama Cikarang. Sedangkan tulisan penulis membahas bagaimana implementasi pemanggilan perkara cerai ghaib lewat radio dan website resmi Pengadilan di masa sekarang di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B.

Adapun yang menjadi masalah dalam tulisan ini yaitu pelaksanaan pemanggilan perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B. Adapun tujuan dari tulisan tersebut ialah untuk mengetahui implementasi pemanggilan perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengutamakan deskriptif atau penjelasan dalam membangun paradigm fakta sosial. Seperti pada buku Lexy J. Moleong yang berjudul *Metode Penelitian Kualitatif* mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku yang diamati. (Moleong, 2018, 9)

Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini ialah dengan wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. (Yusuf, 2022, 372)

Sumber data dalam tulisan ini ialah sumber primer dan sumber sekunder. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. Data primer dalam tulisan ini adalah wawancara dengan Hakim dan Jurusita di Pengadilan Agama Pariaman kelas I B.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada yaitu data yang diperoleh dari sumber yang berisi segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian serta data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain yang terlebih dahulu melakukan penelitian, buku-buku dan jurnal yang terkait dengan cerai ghaib.

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yang harus ditempuh adalah analisis. Analisis adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan

sedemikian rupa sampai berhasil mencapai kesimpulan yang nantinya dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kualitatif. Kaidah deskriptif adalah proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisis ditujukan untuk membandingkan teori tanpa menggunakan rumus statistik. (Danim 2002, 41). Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai implementasi pemanggilan perkara cerai ghaib oleh Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Tentang Pemanggilan di Pengadilan Agama

Pengertian Pemanggilan di Pengadilan Agama

Salah satu bagian terpenting dalam proses persidangan adalah proses pemanggilan, proses pemanggilan menjadi hal wajib bagi setiap Pengadilan, apabila proses pemanggilan ini sendiri tidak dijalankan ataupun tidak terlaksana sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan maka proses persidangan tersebut akan mengalami kecacatan. Pemanggilan para pihak untuk menghadiri persidangan merupakan awal dari rangkaian proses beracara di Pengadilan. Berdasarkan pemanggilan itulah Hakim bisa melakukan tugasnya yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ditangani. Setelah perkara didaftarkan pada Pengadilan Agama dan Ketua Majelis telah menetapkan hari sidang maka tahapan selanjutnya adalah pemanggilan para pihak oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti agar datang dipersidangan pada waktu dan jam yang telah ditentukan dan ditetapkan. (Harahap 2008, 210)

Menurut Yahya Harahap, pemanggilan atau panggilan (*convocation, convocatie*) dalam

arti sempit merupakan perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Sedangkan panggilan dalam arti luas meliputi tindakan hukum pemberitahuan atau *aanzegging* (*notification*), yang antara lain; pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dan Mahkamah Agung (MA), Permintaan Banding, Memori, Kontra Memori banding dan lain-lain. Panggilan adalah menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, supaya memenuhi serta melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim. (Harahap 2008, 213)

Maksud dari resmi disini adalah pemanggilan harus tepat menurut tata cara yang telah diatur oleh ketentuan Undang-Undang yang sah berlaku, pengertian patut adalah dalam menetapkan hari dan tanggal akan dilakukan persidangan harus memperhatikan letak jauh dekatnya tempat kediaman para pihak yang akan atau sedang berperkara, yaitu tenggang waktu yang ditentukan tidak boleh kurang dari tiga hari sebelum acara persidangan dan terhitung diluar hari besar serta hari libur. (Manan 2016, 84)

Dasar Hukum Pemanggilan Para Pihak

Dasar hukum mengenai pemanggilan ini secara tegas diatur dalam HIR dan RBG, Rv, KHI, Putusan MA, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Masalah pemanggilan dan pemberitahuan putusan dimuat dalam Pasal 122, 388, dan 390 HIR serta Pasal 146, dan 718 R.Bg serta Pasal 26-28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 138-140 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991. Dalam ketentuan Peraturan Perundang-Perundangan ini dikemukakan teknis pemanggilan para pihak yang berperkara. Selanjutnya juga dapat dipahami dalam ketentuan Pasal 147 ayat (4) R.Bg atau Pasal 123 ayat (3) HIR, Pasal 150 R.Bg atau Pasal 126 HIR dan Pasal 151 R.Bg atau Pasal 127 HIR. Penegasan-penegasan dalam Pasal tersebut, yaitu:

- a) Pasal 146 R.bg atau Pasal 122 HIR, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun

1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 merangkum tentang tenggang waktu antara pemanggilan para pihak tidak boleh kurang dari tiga hari kerja;

- b) Pasal 718 R.Bg atau Pasal 390 HIR, Pasal 26-28 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 serta Pasal 138-140 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menjelaskan tentang kewajiban menyampaikan *relaas* panggilan kepada pihak yang berperkara dialamat para pihak, jika para pihak tidak dijumpai atau diketahui diberikan pada kantor Kelurahan atau kantor Kepala Desa, atau jika yang bersangkutan telah meninggal dunia diberikan pada ahli waris jika tidak ada ahli waris maka diserahkan pada Kantor Kelurahan atau Kantor Kepala Desa setempat, atau jika tempat kediaman Tergugat tidak diketahui maka diserahkan pada Pamongpraja atau Bupati setempat atau dengan menempelkan gugatan pada papan pengumuman Pengadilan Agama atau melalui surat kabar atau media massa, atau jika Tergugat berada diluar Negeri maka melalui perwakilan Republik Indonesia setempat;
- c) Pasal 388 HIR mengatur tentang kewajiban jurusita untuk menjalankan panggilan, pemberitahuan, dan tentang semua surat-surat jurusita yang lain;
- d) Pasal 26, 27, 28 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 serta Pasal 138, 139, 140 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 berisi kewajiban memanggil para pihak disetiap kali dilakukan persidangan cerai di Pengadilan Agama dalam perkara perceraian agar datang dihari sidang, membahas tentang petugas yang menjalankan panggilan, kewajiban melampirkan salinan surat gugatan, jumlah pengumuman serta tenggang waktu antara pengumuman dan hari sidang;
- e) Pasal 147 ayat (4) R.Bg atau Pasal 123 ayat (3) HIR mengatur tentang kewenangan pengadilan untuk memerintahkan kehadiran para pihak pribadi yang disidang diwakili kuasanya, kecuali gubernur jendral;
- f) Pasal 150 R.Bg atau Pasal 126 HIR menerangkan tentang pengadilan berwenang memanggil pihak yang tidak hadir satu kali lagi dan pemberitahuan hari sidang berikutnya merupakan panggilan sidang bagi pihak yang sudah hadir;

- g) Pasal 151 R.Bg atau Pasal 127 HIR mengatur tentang perintah untuk memanggil kembali Tergugat yang tidak hadir (Jika Tergugat lebih dari satu orang dan diantara Tergugat ada yang hadir) dan tentang pemberitahuan hari sidang berikutnya adalah panggilan bagi pihak yang hadir.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 388 HIR dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berhak dan mempunyai wewenang memanggil para pihak lewat *relaas* panggilan adalah:

- a) Pada Pengadilan Negeri panggilan disampaikan oleh Jurusita;
- b) Pada Pengadilan Agama panggilan disampaikan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.

Tujuan Pemanggilan Para Pihak

Memanggil para pihak secara resmi dan patut adalah keharusan atas Pengadilan. Kelalaian memanggil para pihak dapat berakibat batalnya pemeriksaan dan putusan, meskipun mungkin para pihak hadir dalam persidangan. Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukan suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku (pasal 55 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989).

Adapun tujuan dari pemanggilan adalah agar tersampainya pesan atau informasi yang dibutuhkan pihak yang berperkara agar dia tau segala hal yang hendak dilakukan pihak lawan maupun suatu tindakan yang akan dilakukan Pengadilan (Harahap 2005, 213). Sesuai dengan Pasal 338 HIR Pemanggilan terhadap para pihak untuk datang dipersidangan dilakukan oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti ditempat tinggal atau kediaman yang dipanggil. Jurusita adalah petugas yang diberikan tugas oleh Pengadilan yang mempunyai kewajiban menjalankan pemberitahuan dan semua surat-surat lainnya dan juga menjalankan perintah Hakim dengan segala keputusannya. (Puspa 1977, 494)

Posisi Juru sita pada Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 38

berbunyi, pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Jurusita dan Jurusita Pengganti. Jurusita atau Jurusita Pengganti hanya ada di Pengadilan tingkat pertama, dan tidak ada Jurusita atau Jurusita Pengganti di Pengadilan tingkat Banding, atau Pengadilan Tinggi, karena Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan. Sehubungan dengan ini tugas Jurusita sebagai pihak yang bertanggung jawab memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat dipandang ringan, sebab kalau salah dalam teknis memanggil para pihak yang berperkara tersebut maka akan membawa akibat negative pada proses pemeriksaan perkara dan sangat menentukan bagaimana selanjutnya perkara akan berjalan. (Manan 2016, 135)

Prosedur Pemanggilan di Pengadilan Agama

Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara yang sudah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Pemeriksaan persidangan ditingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi harus diawali dengan proses pemanggilan yang ditandai dengan penyampaian *relaas* panggilan dan pemberitahuan. Pemanggilan terhadap tergugat harus dilakukan secara patut. Setelah melakukan panggilan, Jurusita harus menyampaikan berita acara *relaas* panggilan kepada Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut sebagai bukti bahwa tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-Undang (Mertokusumo 2002, 98).

Salah satu pejabat yang ikut serta mengambil peran dalam penanganan mekanisme serta organisme Peradilan adalah pejabat yang disebut Jurusita yang sebelumnya dinamakan dengan (*deurcwaarder*) (Soebyakto 1997, 1). Kedudukan Jurusita pada Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 38 menegaskan bahwa, pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Jurusita dan Jurusita Pengganti. Pengertian ini belum memberikan gambaran yang jelas tentang Jurusita, namun sifatnya hanya menegaskan bahwa Jurusita atau Jurusita Pengganti hanya ada di Pengadilan tingkat pertama, dan tidak ada Jurusita atau Jurusita pengganti di Pengadilan Tingkat Banding, atau Pengadilan Tinggi, karena Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan (Musthofa 2008, 200). Beberapa hal yang perlu dilewati dan

diperhatikan dalam melakukan pemanggilan pada para pihak adalah sebagai berikut:

a) Majelis Memerintahkan Pemanggilan

Setelah menerima pelimpahan berkas dari ketua pengadilan, majelis segera menetapkan hari sidang. Dalam penetapan diikuti pencantuman perintah kepada panitera atau juru sita untuk memanggil kedua penggugat dan tergugat, supaya hadir di persidangan pada waktu yang telah diatur.

b) Pelaksana pemanggilan

Pejabat yang resmi berwenang melaksanakan atau melakukan pemanggilan, merujuk kepada ketentuan pasal 388 Jo. Pasal 390 ayat (1) HIR, dan Pasal 1 Rv:

- 1) Dilakukan oleh Jurusita, sesuai dengan kewenangan *relative* yang dimilikinya jika orang yang hendak dipanggil berada diluar yuridiksi *relative* yang dimilikinya;
- 2) Pemanggilan dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 5 Rv, yaitu mendelegasikan pemanggilan kepada Jurusita yang berwenang di wilayah hukum tersebut.

Jika terdapat Pemanggilan yang dilakukan jurusita diluar yuridiksi *relative* yang dimilikinya, berakibat pada pelanggaran dan pelampauan batas wewenang (*exceeding its power*) dan berdampak Pemanggilan dianggap tidak sah, dengan alasan karena pemanggilan dilakukan oleh pejabat Jurusita yang tidak berwenang. (Harahap 2005, 219)

c) Bentuk Panggilan

Berdasarkan pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 2 ayat (3) Rv, panggilan dilakukan dalam bentuk:

- 1) Harus disampaikan secara tertulis (Surat Tertulis);
- 2) Panggilan harus disampaikan secara tertulis, karena didalam Hukum Acara Perdata *relaas* panggilan termasuk dalam akta *authentic* sebab dibuat di depan pegawai umum sesuai dengan ketentuan

yang telah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku.

- 3) Lazim disebut surat panggilan atau *reelas* panggilan maupun berita acara panggilan.

Panggilan tidak dibenarkan dalam bentuk lisan, karena sulit membuktikan keabsahannya. Oleh karena itu, panggilan dalam bentuk lisan tidak diakui secara yuridis (Pasal 285 R.Bg atau 165 HIR). Definisi dari bentuk tertulis penting diperhatikan perluasan maksud yang terkandung dalam pasal 2 ayat (3) Rv sebagai pedoman. Pasal ini membenarkan bentuk tertulis, meliputi telegram dan surat tercatat. Bagaimana halnya bentuk panggilan elektronik melalui radio, televisi, atau komputer melalui internet? Dari segi pendekatan hukum yang sempit (*strict law*) dan *formalistic legal thinking*, bentuk-bentuk panggilan tersebut, dianggap bertentangan dengan hukum. Akan tetapi berpijak dari perubahan sosial, bentuk-bentuk seperti dimaksud dapat diakomodasi. Bahkan khusus mengenai bentuk panggilan melalui media cetak atau media massa, telah dibenarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

- 1) Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya, panggilan dilakukan melalui pengumuman di salah satu tempat atau beberapa surat kabar atau media massa;
- 2) Sekurang-kurangnya dilakukan dua kali;
- 3) Tenggang waktu antara pengumuman yang pertama dan kedua adalah satu bulan.

Meskipun ketentuan diatas dimaksudkan untuk pemanggilan para pihak dalam perceraian, ketentuan ini dapat diterapkan secara analogis dalam perkara perdata yang lain.

d) Cara Panggilan yang Sah

Masalah pemanggilan dan pemberitahuan putusan dimuat dalam Pasal 122, 388, dan 390 HIR serta Pasal 146, dan 718 R.Bg serta Pasal 26-28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138-140 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991. Selanjutnya juga dapat dipahami dalam ketentuan Pasal 147 ayat (4) R.Bg atau Pasal 123 ayat (3) HIR, Pasal 150 R.Bg atau Pasal 126 HIR dan Pasal 151 R.Bg atau Pasal

127 HIR. Tata cara pemanggilan tergantung dengan faktor kediaman serta kondisi pihak yang dipanggil (Manan 2016, 136). Kondisi-kondisi tersebut diantaranya:

- 1) Pihak yang dipanggil berada dalam wilayah yurisdiksi

Jika para pihak yang dipanggil berada dalam wilayah yurisdiksi Jurusita atau Jurusita Pengganti bertugas, maka Jurusita atau Jurusita Pengganti wajib berpedoman pada unsur pemanggilan yaitu unsur dipanggil secara resmi dan unsur dipanggil secara patut. Resmi bermakna tepat sasaran, yaitu melaksanakan pemanggilan secara langsung pada para pihak yang akan melakukan persidangan dengan panggilan secara pribadi di tempat kediaman. Apabila tidak dijumpai pihak yang akan dipanggil maka panggilan tersebut diarahkan ke kelurahan atau kantor kepala desa kediaman agar selanjutnya dapat diteruskan pada pihak yang tidak diketahui keberadaannya. Apabila kelurahan atau kepala desa setempat menyatakan bersedia menyampaikan kepada yang bersangkutan maka panggilan tersebut dianggap sudah disampaikan secara resmi. Untuk memberikan bukti bahwa pemanggilan telah dilakukan Jurusita atau Jurusita Pengganti akan membuat berita acara pemanggilan dengan dibubuhi tanda tangan Lurah atau Kepala Desa serta cap dinas pada *relaas* tersebut.

- 2) Pihak yang dipanggil berada diluar wilayah yurisdiksi

Dalam keadaan pihak yang berperkara berada diluar yurisdiksi Pengadilan yang menaungi serta berwenang menyidangkan perkara, maka pengadilan tersebut meminta bantuan pada pengadilan yang membawahi yurisdiksi tempat kediaman pihak yang akan dipanggil. Caranya adalah Panitera membuat dan menandatangani surat mohon bantuan yang isinya permohonan kepada Pengadilan yang diituju dapat memanggil pihak yang bersangkutan dengan alasan pertimbangan pihak yang akan dipanggil berada didalam wilayah yurisdiksi Pengadilan yang dituju. Panggilan jenis ini dikenal dengan istilah panggilan delegasi atau panggilan tabayun.

- 3) Pihak yang dipanggil sedang berada diluar Negeri

Dalam keadaan pihak yang akan dipanggil sedang berada diluar Negeri maka merujuk pada Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 140 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, panggilan terhadap para pihak dilakukan melalui perantara Kementerian Luar Negeri, Dirjen Protokol dan Konsuler dengan tembusan disampaikan kepada Kedutaan Besar Negara Indonesia di Negara yang bersangkutan. Tenggang waktu antara pemanggilan dengan jadwal persidangan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal permohonan pemanggilan dikirimkan. Apabila pemanggilan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan tersebut, maka pemanggilan sudah dianggap resmi dan patut.

- 4) Tempat kediaman pihak yang dipanggil tidak diketahui

Dalam kondisi ini jika pihak yang tidak diketahui keberadaannya di Indonesia, sesuai dengan jenis perkara yang disidangkan maka dapat dilaksanakan dengan perbedaan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dalam perkara perkawinan atau perceraian, pemanggilan dilakukan dengan cara diumumkan melalui media massa yang dipilih oleh Ketua Pengadilan (Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam). Pengumuman tersebut dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu antara pengumuman pertama dan kedua adalah 1 (satu) bulan, kemudian jarak antara pemanggilan kedua dengan hari persidangan adalah sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan.
- b) Dalam perkara yang tidak berhubungan dengan perkawinan

atau perceraian, diatur dalam Pasal 718 ayat (3) R.Bg atau Pasal 390 ayat (3) HIR, panggilan dilakukan dengan melalui Walikota atau Bupati tempat para pihak terakhir diketahui keberadaannya dengan meletakkan relaas panggilan di papan pengumuman Bupati atau Walikota dan papan pengumuman pengadilan.

5) Dalam keadaan pihak yang dipanggil meninggal dunia

Jika pihak yang dipanggil meninggal dunia, maka mengacu pada regulasi Pasal 718 ayat (2) R.Bg atau Pasal 390 HIR, maka panggilan disampaikan melalui ahli warisnya yang masih hidup. Apabila ahli warisnya tidak ada, atau tidak diketahui alamat tinggalnya maka panggilan disampaikan melalui Lurah atau Kepala Desa kediaman terakhir pihak yang dipanggil sebelum meninggal dunia. Jika Lurah atau Kepala Desa juga tidak mengetahui tempat tinggal ahli warisnya maka berdasarkan keterangan yang disampaikan Lurah atau Kepala Desa tersebut, Jurusita atau Jurusita Pengganti melakukan panggilan berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 718 ayat (3) R.Bg atau Pasal 390 ayat (3) HIR, yaitu dengan menyampaikan melalui Bupati atau Walikota.

Tinjauan Umum Tentang Perkara Cerai Ghaib

Pengertian Perkara Cerai Ghaib

Perceraian adalah permasalahan yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Perceraian adalah putusannya ikatan dalam hubungan suami isteri yang juga berarti putusannya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi bisa disebut sebagai pasangan suami isteri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. (Aminuddin 1999, 10)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dari kedua Pasal tersebut bermakna bahwa dalam membina keluarga masing-masing dari suami isteri hendaknya berusaha sekuat tenaga mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah tangga. Namun, apabila dalam rumah tangga itu sudah tidak ada lagi kecocokan sehingga terjadi perselisihan, lalu mengakibatkan penderitaan bagi salah satu pihak disebabkan salah satu pihak yang lain tidak menyadari dan tidak melaksanakan kewajibannya, maka secara Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta secara syariat mengizinkan perceraian dengan alasan tersebut, dan jika perceraian tersebut adalah satu-satunya jalan terbaik bagi pasangan suami isteri yang bertikai (Rofiq 2003, 274).

Dalam Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan dapat putus karena: a) Kematian; b) Perceraian; c) Atas keputusan Pengadilan. Salah satu perceraian yang terjadi dalam masyarakat adalah cerai *ghaib*. Zaman sekarang, beberapa kasus terjadi suatu permasalahan dimana seorang pasangan meninggalkan pasangannya dalam waktu yang lama tanpa memberikan informasi mengenai keberadaan dirinya yang menyebabkan pasangannya mengajukan permintaan cerai, permintaan perceraian seperti inilah yang disebut dengan cerai *ghaib*. Cerai *ghaib* juga disebut cerai *mafqud*. *Mafqud* dalam bahasa Arab secara harafiah bermakna hilang. Sesuatu dikatakan hilang apabila tidak ada atau lenyap. Sedangkan, *mafqud* menurut istilah syara' adalah orang yang pergi dari tempat tinggalnya dan tidak dapat diketahui apakah dia masih hidup ataukah telah meninggal dunia. (Umam 1999, 114)

Dalam Istilah *fiqh*, dikenal dengan istilah *mafqud* yaitu orang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa diharapkan kehadirannya ataukah sudah mati berada dalam kubur. (Al-Zuhaily 2006, 787) Defenisi hilang dalam kasus perceraian *ghaib* dibagi dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut: a) Hilang yang tidak terputus karena diketahui tempatnya dan ada berita atau informasi tentangnya; b) Hilang yang terputus, yaitu yang sama sekali tidak diketahui keberadaannya serta tidak ditemukan informasi tentangnya (Yunus 1973, 304).

Dalam hukum Islam terdapat istilah *fasakh* sebab suami ghaib (*al-mafqud*), yaitu suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui ke mana perginya, serta tempat tinggalnya dalam waktu yang lama. Hal ini tentu

saja akan menyulitkan kehidupan istri yang ditinggalkan, terutama bila suami tidak meninggalkan susatu (nafkah) bagi kehidupannya dan anak-anaknya. Menurut kamus istilah fikih *mafqud* adalah orang yang hilang menurut zahirnya tertimpa kecelakaan, seperti orang yang meninggalkan keluarganya pada waktu malam atau siang atau keluar rumah untuk menjalankan sholat atau ke satu tempat yang dekat kemudian tidak kembali lagi atau hilang di dalam kancah pertempuran. (Mujiab, 1994, 73)

Isteri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan alasan sebagai berikut, yaitu: a) Suami sakit gila; b) Suami menderita pengakit menular yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh; c) Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin; d) Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberikan nafkah pada istrinya; e) Isteri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami; f) Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau matinya dan waktunya sudah cukup lama (Soemiyati 2004, 10)

Dasar Hukum Persidangan Perkara Cerai Ghaib

Indonesia sebagai Negara hukum, maka pada ketentuan cerai *ghaib* juga memiliki aturan dasar yang ketetapannya mengatur tentang cerai *ghaib* secara keseluruhan. Ketentuan perceraian *ghaib* berbeda dengan ketentuan perceraian biasa, beberapa perbedaan tersebut adalah:

Dasar hukum cerai *ghaib*: a) *Herzien Indlandsch Reglement* (HIR) (S.1941-44); b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kalinya oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Proses penyelesaian perkara cerai ghaib didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sesuai ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa

alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuan. (Hasanah 2018, 11)

Tempat tinggal Tergugat tidak diketahui dapat diakui secara hukum dengan berpatokan pada faktor: a) Surat gugatan sendiri menyatakan dengan tegas pada identitas Tergugat, bahwa tempat tinggal atau tempat kediamannya tidak diketahui; b) Pada identitas Tergugat, surat gugatan menyebutkan dengan jelas tempat tinggalnya tetapi pada saat Jurusita melakukan pemanggilan, ternyata tergugat tidak ditemukan ditempat tersebut dan menurut info dari Kepala Desa yang bersangkutan sudah meninggalkan tempat itu tanpa menyebutkankan alamat tempat tinggal baru.

Dalam hal tergugat atau termohon tidak hadir, padahal telah dipanggil sesuai dengan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara cerai tersebut dapat diputus dengan *verstek*. (Arto 1998, 206) Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena sebab alasan lain diluar kemampuan. Penjelasan yang sama juga terdapat dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Talik Talak yang menerangkan, jika kedua calon mempelai boleh mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun bentuk ikrar taklik talak yang sudah mengikuti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 didalam nya memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut: “Apabila saya”:

- a) eninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- b) idak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- c) enyakiti badan atau jasmani isteri saya;
- d) embiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

Dan karena perbuatan saya tersebut, isteri

saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang *iwadh* (pengganti) tersebut dan menyerahkannya untuk keperluan ibadah sosial. Dalam rumusan yang terdapat dalam taklik talak disebutkan bahwa istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama apabila suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Melihat ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipahami bahwa perceraian bisa terjadi disebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama waktu yang ditentukan dan salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya, maka dapat putus ikatan perkawinan atau terjadi perceraian atas putusan hakim. Dalam pandangan Hukum Islam menganjurkan suami untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama seperti yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika pihak istri dinyatakan hilang (*mauquf atau ghaib*) sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada point b yang menjelaskan: “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.” (Hasanah 2018, 20)

Prosedur Persidangan Perkara Cerai Ghaib

Terdapat syarat mutlak dalam mengajukan surat gugatan cerai *ghaib* yaitu, melampirkan surat keterangan *ghaib* yang dikeluarkan oleh lurah di alamat terdahulu tergugat. Dalam surat tersebut menyatakan bahwasannya tergugat yang sebelumnya bertempat tinggal di wilayah tersebut kini tidak diketahui alamatnya baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh penggugat yang mengajukan gugatan cerai *ghaib* yaitu sebagai berikut (Hasanah 2018, 9):

a) Alamat lengkap Penggugat saat ini (RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota). Apabila tempat tinggal Penggugat saat ini sudah tidak sesuai dengan alamat yang tertera di KTP, maka harus disertakan juga Surat Keterangan Domisili dari kelurahan

tempat tinggal Penggugat saat ini;

- b) Karena alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, maka harus disertakan juga Surat Keterangan telah ditinggal oleh suami selama tahun dari Kelurahan (meminta surat pengantar terlebih dahulu ke RT/ RW/ Surat Keterangan Ghaib dari kelurahan);
- c) Foto Copy KTP Penggugat (2 lembar);
- d) Foto Copy Buku Nikah (2 lembar);
- e) Buku Nikah Asli;
- f) Surat Gugatan (rangkap 4). Surat gugatan harus jelas dan disertai dengan alasan yang jelas dan terperinci;
- g) Surat Keterangan *Ghaib* yang dikeluarkan oleh lurah di alamat terdahulu tergugat;
- h) Membayar Panjar Biaya Perkara.

Akibat Hukum Cerai Ghaib

Cerai ghaib memberikan kepastian status bagi pihak yang ditinggalkan. Putusan jatuhnya perceraian yang dikeluarkan oleh hakim memiliki kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang disebut dengan putusan *verstek*. Aturan yang mengatur tentang *verstek* diatur dalam ketentuan Pasal 125-129 HIR dan Pasal 149-153 R.Bg. Dalam peraturan tersebut *verstek* diartikan putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa hadirnya Tergugat, ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (*default without reason*). Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa melalui proses pemeriksaan secara biasa atau secara *contardictoire* dan tidak ada bantahan dari pihak tergugat (*optegenspraak*) disebut pemeriksaan dengan cara *verstek* (*default procedure*). (Manan, 2008, 212)

Ada beberapa syarat terkait putusan *verstek*, diantaranya yaitu (Harahap 2006, 383):

- a) Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi.
- b) Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak diwakilkan orang lain atau mewakilkan kepada orang lain serta tidak hadir bukan sebab alasan yang diperbolehkan Undang-Undang.
- c) Tergugat tidak mengajukan *eksepsi* atau tangkisan mengenai kewenangan.
- d) Penggugat memohon keputusan.

Jika dalam jangka waktu 2 minggu setelah putusan *verstek* dijatuhkan oleh Hakim dan tidak ada komplain dari pihak Tergugat, maka putusan tersebut otomatis memiliki kekuatan hukum

tetap. Akan tetapi jika dalam jangka waktu 2 minggu setelah dijatuhkan putusan perceraian oleh hakim, pihak Tergugat muncul untuk melakukan komplain ataupun menyatakan keberatan atas putusan tersebut maka dapat mengajukan perlawanan atau disebut dengan *verzet*. *Verzet* diatur dalam Pasal 129 ayat (1) HIR, Pasal 196-197 HIR, maka hakim akan membuka kesempatan kembali untuk melakukan persidangan. Menurut Pasal 129 ayat (1) dan Pasal 83 Rv yang berhak mengajukan perlawanan hanya terbatas pihak Tergugat saja, bagi Penggugat tidak diberi hak mengajukan perlawanan, dalam hal ini pihak Tergugat tidak boleh diwakili oleh pihak ketiga. (Sitorus 2018, 64)

Akibat hukum yang bisa terjadi pada dari cerai *ghaib* yaitu tentang hak asuh anak. Apabila dimohonkan oleh Penggugat, maka hak asuh akan jatuh kepada tangan Penggugat. Dalam hal ini Penggugat wajib melampirkan bukti berupa Akta Kelahiran anak yang membuktikan bahwa anak tersebut merupakan anak dari perkawinan pihak Penggugat dan Tergugat tersebut. Apabila anak berusia 12 tahun maka wajib dihadirkan ke persidangan untuk kemudian ditanyai keterangannya, akan tetapi jika berusia dibawah 12 tahun maka tidak harus untuk dihadirkan, cukup dibuktikan dengan akta kelahiran saja.

Upaya hukum *verzet* terhadap putusan *verstek* perkara cerai gugat yang sebelumnya diputuskan cerai *ghaib* ialah tertundanya masa 'iddah, namun dalam kasus cerai gugat tidak diharamkan untuk menjatuhkan perceraian walaupun masa 'iddah tertunda. Selanjutnya, hukum yang berlaku dalam negara yang bersumber atau berjiwa syari'at Islam, walaupun tidak disebut secara khusus sebagai perundang-undangan Islam, dapat juga disebut sebagai ketentuan syari'at, bila memuat prinsip-prinsip atau jiwa syari'at. Maka *verstek* dan *verzet* dapat juga disebut sebagai hukum Islam, sehingga tidak terdapat kecacatan formil ketika diberlakukan dalam Peradilan Agama.

Mengenai status harta yang ditinggalkan, pada umumnya tidak pernah diajukan dalam gugatan dikarenakan tujuan utama pihak Penggugat dalam pengajuan gugatan cerai *ghaib* ialah untuk mendapatkan kepastian status perkawinan yang mana selama ini tidak mendapat kejelasan karena ditinggalkan oleh pihak tergugat. Secara umum, harta yang ada dalam perkawinan tersebut jatuh ke tangan Penggugat, dikarenakan ketidakjelasan keberadaan Tergugat. Selain hal tersebut, keadaan dari pihak Tergugat yang sudah meninggalkan pihak penggugat bertahun-tahun

lamanya secara langsung sudah tidak memenuhi tanggung jawab untuk menafkahi. Dengan demikian dalam keadaan ini, tidak jarang ditemui bahwa harta yang ditinggalkan sudah tidak ada atau habis karena diperuntukkan guna memenuhi nafkah dan kebutuhan hidup dari penggugat serta anak-anak dalam perkawinan tersebut. Panggilan merupakan langkah awal sebelum dimulainya proses persidangan, karena panggilan menentukan apakah proses persidangan layak untuk dilanjutkan atau tidak layak untuk dilanjutkan. Jurusita atau Jurusita Pengganti harus secara resmi dan patut sebagaimana yang termuat dalam Pasal 122 HIR/146 RBg atau Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Panggilan terhadap pihak yang berperkara tetap harus dilaksanakan walaupun Tergugat tidak diketahui keberadaannya. Dalam perkara perceraian, panggilan terhadap pihak yang Tergugat atau Termohon yang tidak diketahui keberadaannya dilaksanakan menurut Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan jumlah perkara perceraian *ghaib* di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B sebanyak 25 perkara. Tidak diketahuinya tempat tinggal para pihak menimbulkan konsekuensi pemanggilan dilakukan secara *ghaib*. Penanganan perkara yang didalamnya terdapat salah satu pihak yang tidak diketahui keberadaan ini harus benar-benar cermat dan teliti untuk memastikan apakah pihak yang digugat ini benar-benar sudah diketahui alamatnya. Karena dalam praktiknya, sering kali terjadi rekayasa *ghaib* dimana pihak yang telah di*ghaibkan* tersebut muncul dan mengaku bahwa penggugat mengetahui keberadaan tergugat. Rekayasa *ghaib* ini bertujuan agar perkaranya tidak berbelit dan cepat diputus. Mengenai proses pelaksanaan pemanggilannya dijelaskan dalam wawancara dengan bapak Muhammad Arif Anwar sebagai Jurusita di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B, beliau mengatakan:

“Pelaksanaan pemanggilan perkara cerai *ghaib* di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B yaitu 3 bulan sejak perkara dimasukkan dan dikeluarkan tanggal penetapan hari sidang oleh majelis hakim, baru hari itu atau 1 hari kemudian paling lambat diumumkan di media massa. Pengadilan bekerjasama dengan Radio PT. Radio Dhara Perbawa Swara Pariaman pada jam

9 (sembilan) pagi untuk memanggil para pihak *ghaib*. Dilakukan 2 kali pemanggilan, setelah pemanggilan pertama dilakukan terhitung 1 bulan kemudian.” (Anwar, 2022)

Dari hasil wawancara dengan bapak Muhammad Arif Anwar sebagai Jurusita di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemanggilan perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B yaitu tiga bulan sejak perkara cerai *ghaib* dimasukkan oleh penggugat atau pemohon ke Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B kemudian setelah ditetapkan tanggal sidang oleh majelis hakim, pada hari itu juga atau selambat-lambatnya satu hari setelahnya diumumkan pada media massa yang dipilih. Pengadilan Agama Pariaman kelas 1B disini melakukan pemanggilan pada para pihak yang dianggap ghaib dengan menggunakan Radio PT. Radio Dhara Perbawa Swara Pariaman pada jam 9 (sembilan) pagi. Pemanggilan kepara pihak yang dianggap *ghaib* dilakukan 2 kali pemanggilan, setelah pemanggilan pertama kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan kedua pada bulan berikutnya.

Bapak Muzakkir sebagai Hakim di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B juga menambahkan :

“Media massa lain yang digunakan oleh Pengadilan dalam memanggil para pihak cerai *ghaib*, yaitu menggunakan Radio, meletakkan *relaas* panggilan pada web resmi Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B, dan menempelkan *Relaas* panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B. Pengadilan tidak menggunakan surat kabar karena memerlukan biaya yang mahal dan jarang ada pihak yang berperkara mau membayar lebih mahal untuk untuk beriklan di surat kabar, biaya iklan tersebut dibebankan pada pihak penggugat atau pemohon”. (Muzakkir, 2022)

Dari hasil wawancara dengan bapak Muzakkir sebagai Hakim di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B memanggil Tergugat atau Termohon *ghaib* selain dengan menyampaikan lewat radio RRI juga diletakkan *relaas* panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B, supaya siapapun yang berkunjung ke Pengadilan dapat mengetahui ada atau tidaknya Panggilan sidang terhadap dirinya atau untuk orang yang mereka kenal. Serta meletakkan

relaas panggilan pada web resmi Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B. Pengadilan tidak menggunakan surat kabar untuk menyampaikan *relaas* panggilan dengan alasan memerlukan biaya tinggi dan jarang ada penggugat atau pemohon yang mau membayar lebih untuk memanggil pihak yang tidak diketahui keberadaannya dengan mengiklankan lewat media massa surat kabar.

Dalam wawancara dengan bapak Riswan sebagai Panitera di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B, beliau menjelaskan :

“Jumlah kasus perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama Pariaman banyak terjadi karena dua alasan, pertama karena suami (Tergugat) merantau ke negara tetangga misalnya Malaysia kemudian hilang kabar dan tidak pernah pulang bertahun-tahun. Yang kedua karena memang sengaja dighaibkan (Dianggap hilang) oleh salah satu pihak agar biaya yang dikeluarkan menjadi lebih murah. Untuk mengantisipasi hal ini, Pengadilan bekerja sama dengan perangkat Desa terakhir alamat Tergugat untuk memberikan pernyataan bahwa Tergugat memang sudah lama tidak diketahui keberadaannya, juga meminta Kepala Desa memberi tahu warga lain agar menginformasikan jika melihat Tergugat di suatu tempat”. (Riswan, 2022)

Hasil wawancara dengan bapak Riswan sebagai Panitera di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B dapat diambil keterangan bahwa, Pengadilan juga melakukan kerja sama dengan perangkat Desa atau wilayah terakhir pihak Tergugat atau Termohon *ghaib* untuk menyebarkan informasi kepada warga, bahwa Tergugat atau Termohon sedang dicari keberadaannya. Serta ada syarat khusus yaitu kepada Penggugat atau Pemohon untuk menyiapkan surat keterangan *ghaib* dari Kepala Desa atau Lurah yang menyatakan secara tegas bahwa pihak Tergugat atau Termohon memang tidak diketahui pasti keberadaannya. Hal ini guna mengantisipasi penyimpangan hukum yang mungkin saja dilakukan Penggugat atau Pemohon karena alasan ingin berperkara dengan biaya murah, mudah dan menginginkan putusan *verstek*.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap Jurusita, Panitera dan Hakim Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B mengenai implementasi pemanggilan perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B dapat

dipahami bahwa Pengadilan dalam memanggil Tergugat atau Termohon yang tidak diketahui keberadaannya menggunakan media massa radio yaitu pada PT.Radio Dhara Perbawa Swara Pariaman, meletakkan *Relaas* panggilan pada web resmi Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B, dan papan pengumuman Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B. Media massa surat kabar tidak digunakan dengan alasan memerlukan biaya yang lebih mahal jika dibandingkan radio.

SIMPULAN

Pelaksanaan pemanggilan perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B dilakukan menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013 yaitu meletakkan relaas panggilan pada papan pengumuman pengadilan, memuat relaas panggilan pada web resmi Pengadilan dan memanggil Tergugat ghaib lewat radio. Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B mempunyai Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas untuk perkara cerai ghaib. Tetapi Pengadilan tidak melakukan pemanggilan lewat surat kabar seperti yang tertera pada pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013.

DAFTAR BACAAN

- Abdul Manan. 2016. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, AkademikaPressindo, Jakarta.
- Al-hamdani, H.S.A, 2011. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Pustaka Amani, Jakarta.
- Ali, Daud. 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press.
- Al-Zuhaily Wahbah, 2006. *al-Fiqh al-Islami Wa adillatuhu*, Damaskus: Dar al Fikr, 2006, JuzIX.
- Aminuddin, Slamet Abidin. 1999, *Fikih Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia.

- Amir Syarifudin, 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media.
- Anshary MK. 2017. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah Cet.1*, Jakarta: Mandar Maju.
- Arto. H.A Mukti. 1998. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- As-Shabuni, Muhammad Ali, 1 9 9 2 . *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Surakarta: Diponegoro.
- As-Shabuni, Muhammad. 1992, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, Diponegoro: Jakarta.
- Azzam, Hawwas, 2 0 0 9 . *FiqhMunakahat*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Az-zuhaily Wahbah. 2006. *Al Fiqh Al-Islami Waadillatuhu Juz IX*, Damaskus: Dar AlFikr.
- Badan Pusat Statistik Kota Pariaman. 2021. *Kota Pariaman Dalam Angka Pariaman Municipality In Figures 2021*, Cv. Graphic Dwipa.
- Djalil, Basiq. 2017, *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet. II, Jakarta: Kencana.
- Djamil, Latif. 1982. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Farida, Anik dkk, 2007. *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.
- Grindle. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo Yogyakarta
- Hamid, Zuhri. 1988. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta
- Harahap, M Yahya, 2005. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cet 2*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M Yahya, 2008. *Hukum Acara Perdata*. Cet. VII, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M Yahya. 2006, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hasanah, Uswatun. 2018, *Proses Penyelesaian Perkara Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama*, majalah keadilan, volume 18, nomor 2

- Manan, Abdul, 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Cetlll, Jakarta: Kencan.
- Manan, Abdul, 2016. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta: Pranada Media Grup.
- Manan, Abdul. 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mujahidin, Ahmad. 2012 *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas, dan Administrasi Peradilan Agama*, 2010, Buku II Edisi Revisi, Jakarta: MARI.
- Pengadilan Agama Pariaman. 2010. *Sejarah Pengadilan Agama*. Diakses pada tanggal 12 April 2022 <https://pa-pariaman.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/sejarah-pengadilan>.
- R. Subekti. 1998. *Hukum Acara Perdata*, Bandung : Bina Cipta.
- Rofiq, Ahmad. 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Salim, HS. 2003.
- Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sitorus, Syahrul. 2018. *Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)* Jurnal Hikmah, Volume 15, No. 1 ISSN :1829- 8419.
- Soemiyati, 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty.
- Soemiyati, 2004. *Hukum Perkawinan Islan dan Undang Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty.
- Tamburaka, Apriadi. 2012. *Agenda Setting Media Massa*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Yunus, Mahmud. 1973, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an.

